

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3846.59/EXT-MUTU/VI/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mitra Prodin
2. Alamat Kantor : Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
Alamat Pabrik (Gianyar) : Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
Alamat Pabrik (Jembrana) : Jalan Bima, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali.
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-323
 - Masa Berlaku : 10 June 2021 - 9 June 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 16 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MITRA PRODIN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 June 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 6 June 2024

No. : 184.3/SKEP-MUTU/VI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Mitra Prodin**

Kepada Yth.
PT Mitra Prodin
Attn. Bapak Daniel Yunius Suntioro

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-323
Masa Berlaku Sertifikat : 10 June 2021 - 9 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
<u>Izin Industri PBUI (Gianyar) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103931975, Terbit tanggal 17 September 2018, Perubahan ke-12 tanggal 21 Juni 2023	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000
<u>Izin Industri PBUI (Jembrana) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103931975, Terbit tanggal 17 September 2018, Perubahan ke-12 tanggal 21 Juni 2023	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	:	13 – 16 Mei 2024
Tim Auditor	:	Ivan Sofyan (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Mei 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ivan Sofyan 2. Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mitra Prodin
b. Alamat Kantor / Site 1	:	Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
c. Alamat Lokasi Usaha Site 2	:	Jl. Bima, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali
d. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry
e. Legalitas Pemegang Izin	:	8120103931975, Terbit 17 September 2018, Perubahan Ke-12 tanggal 21 Juni 2023
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>Lokasi Gianyar : Kerajinan Linting Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun</p> <p>Lokasi Jembrana : Kerajinan Linting Kertas : 2.000.000.000 pcs/tahun</p>

g. Lokasi Pabrik	:	Site 1 : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Banjar Pabean, Desa/Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Site 2 : Jl. Bima, Desa/Kelurahan Penyingan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Robert Gordon Hensby Komisaris Utama : Tuan Antony Rhodes Komisaris : Tuan I Nyoman Cakra Sendika
i. Nama MR Auditee	:	1. Daniel Yunius Suntoro 2. Gusti Ayu Ketut Arry Indrawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-May-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-May-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-penilikan-2-lk-pt-mitra-prodin/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/05/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Prodin Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/05/2024 s/d 16/05/2024	Pelaksanaan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Prodin f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/06/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Prodin " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT Mitra Prodin telah memiliki OSS berbasis resiko (RBA). Adapun informasi pada NIB RBA milik PT Mitra Prodin sebagai berikut :</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 8120103931975 Nama Pelaku Usaha : PT MITRA PRODIN Alamat Kantor : JALAN PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA, BANJAR PABEAN, Desa/ Kelurahan Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80582</p> <p>No. Telepon : 03618402590 Email : legal@mitraprodin.com Status Pen. Modal : PMA KBLI : 32909, 46695</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT Mitra Prodin merupakan produsen, yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa "Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang.</p> <p>Sehingga lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PT Mitra Prodin yaitu sesuai dengan lingkup ijin industrinya yaitu lintingan kertas rokok. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT Mitra Prodin secara keseluruhan selama ini.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Walaupun demikian, PT Mitra Prodin telah memasukkan KBLI 46695 (Perdagangan Besar Barang dari kertas dan Karton) sebagai ijin perdagangannya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Mitra Prodin saat ini melakukan perubahan kedudukan usaha, Dimana sebelumnya memiliki kedudukan pusat di Denpasar dan cabang di Gianyar. Saat ini berubah menjadi kedudukan pusat di Gianyar dan kedudukan cabang di Jembrana. Berikut data NPWP yang saat ini dimiliki :</p> <p><u>NPWP terdaftar di KPP Madya Denpasar</u> Nomor : 02.353.526.3-903.000 Nama : PT Mitra Prodin Alamat : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra BR Pabean Ketewel Sukawati Kab. Gianyar Bali</p> <p>Dari hasil verifikasi dan konfirmasi dengan pihak manajemen PT Mitra Prodin, mengacu pada Peraturan Direktur Pajak nomor : PER-05/PJ/2021 saat ini dokumen NPWP cukup 1 (satu) dan NPWP Cabang tidak diperlukan dikarenakan PT Mitra Prodin telah terdaftar di KPP Madya Denpasar.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap sistem OSS RBA, terdapat kesesuaian antara dokumen NPWP dan NPWP yang terdaftar di OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Mitra Prodin memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh OSS RBA yang mencakup unit Gianyar dan unit Jembrana. 2. Pada unit Gianyar sampai dengan saat ini masih menggunakan dokumen UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya. Sedangkan unit Jembrana berencana membuat dokumen UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya dan saat ini masih dalam tahap pengkajian/pembuatan dokumen UKL-UPL.
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT Mitra Prodin walaupun memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>		<p>SPPL sehingga tidak perlu melakukan pelaporan per semester yang disampaikan ke instansi terkait. Namun sampai saat ini masih menggunakan dokumen UKL-UPL sebagai dokumen lingkungannya.</p> <p>Adapun untuk unit Gianyar telah melakukan laporan tiap semester yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semester 1 2022, dilaporkan tanggal 20 Juli 2022 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar 2. Semester 2 2022, dilaporkan tanggal 205 Januari 2023 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar 3. Semester 1 2023, dilaporkan tanggal 26 Juli 2023 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar 4. Semester 2 2023, dilaporkan tanggal 24 Januari 2024 dan diterima oleh DLH Kab. Gianyar <p>Sedangkan untuk unit Jembrana belum terdapat pelaporan semester UKL-UPL dikarenakan saat ini masih dalam proses pembuatan dokumen UKL-UPL, namun pada unit Jembrana telah disediakan tempat penampungan limbah B3. Dan saat ini pengolahan limbah kertas dilakukan pengumpulan dan nantinya akan diangkut oleh pihak ketiga.</p>
<p>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Mitra Prodin sebelumnya memiliki lokasi yaitu Gianyar dan Denpasar, dan saat ini telah dilakukan perubahan yaitu penutupan unit Denpasar dan pembukaan unit Jembrana. Adapun perizinan usaha saat ini yang terbaru yaitu melalui OSS RBA yang tercakup didalam dokumen NIB.</p> <p>Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS RBA atas nama PT Mitra Prodin dengan NIB 8120103931975, yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 17 September 2018 perubahan ke-12 tanggal 21 juni 2023. Pada dokumen NIB versi RBA PT Mitra Prodin, terdapat KBLI yang masuk pada ruang lingkup</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
		<p>SLK yaitu KBLI 32909 : Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (kerajinan litingan kertas).</p> <p>Berikut histori kapasitas izin industry yang dimiliki oleh PT Mitra Prodin sebelum dan sesudah perubahan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi</th> <th>Sebelum Perubahan Pcs/tahun</th> <th>Setelah Perubahan Pcs/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Denpasar</td> <td>2.200.000.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gianyar</td> <td>2.000.000.000</td> <td>2.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jembrana</td> <td>-</td> <td>2.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Mitra Prodin sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni KBLI 32909 Industri Pengolahan Lainnya Ytdl (kerajinan litingan kertas)</p>	No	Lokasi	Sebelum Perubahan Pcs/tahun	Setelah Perubahan Pcs/tahun	1	Denpasar	2.200.000.000	-	2	Gianyar	2.000.000.000	2.000.000.000	3	Jembrana	-	2.000.000.000
No	Lokasi	Sebelum Perubahan Pcs/tahun	Setelah Perubahan Pcs/tahun															
1	Denpasar	2.200.000.000	-															
2	Gianyar	2.000.000.000	2.000.000.000															
3	Jembrana	-	2.000.000.000															
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Mitra Prodin sebagai pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif sebagai produsen.																
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin bukan merupakan industri yang membentuk kelompok																
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode April 2022 s/d April 2024, diketahui bahwa pada lingkup industry tersertifikasi VLHH Industri PT. Mitra Prodin yaitu industry kertas pembungkus rokok/litingan rokok. Perusahaan telah membeli bahan baku berupa kertas rokok/litingan dari kertas impor																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan kertas filter rokok dari pasokan lokal. Pembelian bahan baku lokal dan import yang diterima oleh perusahaan tidak berdasarkan kesepakatan waktu yang mengikat, melainkan berdasarkan kebutuhan perusahaan pada aktifitas produksinya. Adapun dokumen pembelian bahan baku kertas lokal dan impor keduanya melalui mekanisme sama, yaitu melalui pembelian secara pesanan (<u>Purchase Order/PO</u>), yang realisasinya akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen pengiriman (surat jalan, nota kirim, BL), Invoice, packing list, dan bila pembelian impor dilengkapi dengan dokumen kepabeanan impor (PIB), sedangkan pada pembelian lokal akan dilengkapi dengan faktur pembelian (PPN).</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mitra Prodin telah menerima bahan baku pembungkus rokok/linting rokok asal pemasok impor, dan kertas filter rokok asal pemasok lokal. Bahan baku industry diterima pada dua lokasi industry PT. Mitra Prodin di Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar sedangkan untuk unit di Kabupaten Jembrana merupakan unit baru yang akan menggantikan posisi Unit Denpasar nantinya (periode audit penilikan ke-2 ini masih memasukan data Unit Denpasar untuk keselarasan data). Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Mitra Prodin selama dua tahun terakhir periode April 2022 s/d April 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan PIB (Penerimaan Impor). Untuk jenis kayu dari bahan baku Import tersebut adalah <i>Pinus radiata</i>, <i>Pinus sylvestris</i>, <i>Picea abies</i>. Adapun untuk pasokan lokal berdasarkan informasi yang disampaikan oleh manajemen PT. Mitra Prodin yang telah melakukan penelusuran asal bahan baku supplier adalah jenis kayu mayoritas berupa kayu <i>Acacia Mangium</i> dan <i>Euqalyptus</i>. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kertas (kertas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembungkus rokok/linting rokok) di lapangan juga telah sesuai antara fisik (jenis, Jumlah/berat) dengan dokumen. Jumlah volume/berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama Total penerimaan bahan baku selama periode audit sebesar 895.445,40 Kg.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayunya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu kertas (pemasok lokal dan import) diketahui telah tersertifikasi VLK/Sertifikat legalitas negara asal yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasinya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Penerimaan import (kertas) sebanyak 123.245,40 Kg.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas (Due

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dilligence)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Mitra Prodin dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Mitra Prodin di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku olahan impor berupa kertas telah di dukung dengan dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan dokumen pendukung impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 PT. Mitra Prodin tidak menerima bahan baku yang termasuk kedalam kelompok CITES
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa kertas di PT. Mitra Prodin yang tercatat pada input di laporan produksi dan mutasinya
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir diketahui bahwa di PT. Mitra Prodin telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Mitra Prodin telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Mitra Prodin juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Mitra Prodin,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk asal impor bahan baku.		telah tersertifikasi SVLK dan Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang valid dan jaminan legalitas bahan bakunya pada Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Mitra Prodin yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT. Mitra Prodin mempertahankan ketelusuran produksinya berdasarkan dokumentasi Kode Suplier, KodeBarang/Kode Palet dan No PO. Penggunaan bahan baku dicatat berdasarkan jumlah bahan baku yang dikirim dari gudang bahan baku ke gudang produksi pada dokumen tally sheet Input Produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Mitra Prodin sesuai dengan izinnnya yaitu terdiri dari Cones, Filter Tip dan Prerolled Paper, seluruhnya termasuk kategori produk kertas lntingan rokok. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama setahun perbandingan produksi dan kapasitas adalah sebesar 4,66% (Denpasar), 42,37 % dan 43,78 (Gianyar) dan 0,09% (Jembrana).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah membuat laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mutasi kayu		LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode April 2022 s/d April 2024 2024, diketahui bahwa PT. Mitra Prodin tidak terdapat penjualan lokal. Adapun pemindahtanganan yang dilakukan adalah melakukan mutasi ke antar unit PT Mitra Prodin. Seluruh pemindahtanganan bahan baku maupun produk antar unit PT Mitra Prodin didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa Surat Jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode April 2022 s/d April 2024 2024 melakukan penjualan hasil produk jadi kertas rokok yang dibuat dalam bentuk cones maupun filter ke sejumlah negara. Adapun yang melakukan kegiatan ekspor hanya pada unit Gianyar yang artinya semua produk jadi akan dikirim terlebih dahulu ke lokasi Gianyar baru setelah itu dilakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Penjualan ekspor produk sebanyak 1.930.185.404 Kg (Pres roled paper) dan sebanyak 36.066.240 Kg (Filter) , yang dilengkapi dengan 8 set dokumen ekspor. Produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin pada periode April 2022 s/d April 2024 2024 melakukan ekspor produk jadi (kertas rokok yang dibuat dalam bentuk cones maupun filter) dengan dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Mitra Prodin. Dan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan CITES telah sesuai antar dokumennya. Selama periode audit Penilikan Ke-2 terdapat 847 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode April 2022 s/d April 2024 2024, PT. Mitra Prodin tidak melakukan kesalahan terhadap dokumen ekspornya, sehingga tidak ada mekanisme pembetulan dokumen ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	bahwa produk yang dijual PT Mitra Prodin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Mitra Prodin saat ini masih menggunakan logo V-Legal (mengacu standar SK.62 tahun 2020). Untuk selanjutnya PT Mitra Prodin perlu untuk melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK Indonesia sesuai dengan acuan standar SK. 9895 tahun 2022. Namun terhadap implementasi logo V-Legal (Indonesian Legal Wood) yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan acuan SK.62 tahun 2020
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Mitra Prodin belum memiliki serikat pekerja, namun manajemen PT Mitra Prodin berkomitmen dalam memberikan kebebasan berserikat yang tertuang didalam Surat Pernyataan Direksi tertanggal 12 Januari 2024. Didalam surat tersebut diketahui Robert G. Hensby selaku Direktur memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membantu Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota dari serikat pekerja untuk unit Gianyar maupun Jembrana.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen	Memenuhi	PT Mitra Prodin memiliki dokumen Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali nomor : 1283 Tahun 2023 tanggal 06 April 2023. Didalam surat pengesahaan tersebut ditetapkan bahwa masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Mitra Prodin sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 05 April 2025. Peraturan Perusahaan ini disahkan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sehingga dapat mencakup unit Gianyar dan Jembrana selama masih dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. jumlah karyawan PT. Mitra Prodin sebanyak 3.756 orang. PT Mitra Prodin tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Mitra Prodin berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam "Surat Pernyataan Direksi" tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Robert G. Hensby selaku Direktur. Didalam surat pernyataan tersebut pihak perusahaan memberikan jaminan kesetaraan gender dan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja/calon pekerja baik Perempuan maupun laki-laki. Hasil wawancara singkat dengan pekerja diketahui bahwa hingga saat ini tidak ada perlakuan terkait diskriminasi oleh pekerja, dan seluruh pekerja (baik laki-laki dan perempuan) diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada isu-isu diskriminasi atau perlakuan yang berbeda kepada pekerja. Berkaitan dengan jumlah pekerja Perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dikarenakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karena pihak pekerja sendiri yang tidak menginginkan diposisi yang banyak dilakukan oleh pekerja Perempuan

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **33 (tiga puluh tiga)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Mitra Prodin dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan